

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**AKADEMI FISIOTERAPI "YAB"  
YOGYAKARTA**

**TAHUN 2024**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**A n t a r a**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**D e n g a n**  
**AKADEMI FISIOTERAPI “YAB” YOGYAKARTA**

NOMOR : 100.3.7.1/39\ /PKS-RSUD/VIII/2024  
NOMOR : DIR/174/MoU//Akfis-YAB/VIII/2024

**TENTANG**  
**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK KLINIK KESEHATAN**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM D III FISIOTERAPI AKADEMI FISIOTERAPI**  
**“YAB” YOGYAKARTA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA**  
**YOGYAKARTA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : dr. Ariyudi Yunita, M.M.R  
NIP : 19670626 200212 2 003  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta  
Alamat : Jln. Wirosaban No 1, Yogyakarta

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/772, tanggal 26 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Hj. Siti Alimah, SST.FT., MM  
NIDK : 8878200016  
Jabatan : Direktur Akademi Fisioterapi “YAB” Yogyakarta  
Alamat : Jl. Ring Road Selatan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Akademi Fisioterapi “YAB” Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan YAB Nomor KP/0225/YYAB/V/2016 tentang pengangkatan Direktur Akademi Fisioterapi “YAB” Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan surat Nomor DIR/173/SPM/Akfis-YAB/VIII/2024, perihal Perpanjangan Perjanjian Kerjasama, tertanggal 22 Agustus 2024, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan terhadap perjanjian kerjasama Nomor 415/268/PKS-RSUD/IX/2021 dan Nomor 11053/AKFIS/MOU/XI/2021 tentang Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Praktek Klinik Kesehatan Bagi Mahasiswa Program D III Fisioterapi Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap perjanjian kerjasama periode sebelumnya, maka **PIHAK PERTAMA** menerima permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama yang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dalam Perjanjian ini;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam bidang pelaksanaan kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan praktek klinik kesehatan bagi mahasiswa program D III Fisioterapi Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jln. Wirosaban No. 1 Yogyakarta.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
3. Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta adalah Institusi Pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan dibidang Fisioterapi yang beralamat di Jl. Ring Road Selatan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.
4. Direktur Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta adalah pimpinan tertinggi pada Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta.
5. Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta Program Studi D III Fisioterapi yang melakukan kegiatan pendidikan khusus praktek klinik kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
6. Kegiatan Pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
7. Pelatihan 5 (lima) dasar adalah pelatihan meliputi Bantuan Hidup Dasar (BHD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Komunikasi efektif, PPI dan Service Excelent.

BAB II  
DASAR DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan sebagai salah satu upaya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - b. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan **PIHAK PERTAMA** pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.
  - c. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik **PIHAK KEDUA**.

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA  
Pasal 3

Ruang lingkup dan wilayah kerjasama ini meliputi :

- (1) Lingkup kegiatan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 6.
- (2) Lingkup peserta didik meliputi mahasiswa yang dididik menjadi calon tenaga kesehatan bidang tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5.
- (3) Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5.
- (4) Lingkup lokasi atau wilayah kerja dilakukan di lingkungan tugas / kerja Instalasi atau satuan kerja terkait **PIHAK PERTAMA**, meliputi Instalasi : Rehabilitasi Medik, Rawat Jalan dan Rawat Inap dan unit kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK  
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Menyediakan lahan, prasarana, sarana / fasilitas dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya kegiatan praktek klinik kesehatan bagi peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. Memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

c. Menguraikan tugas yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** beserta kewenangan masing-masing peserta didik yang ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mengirim peserta program pendidikan yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memastikan peserta didik telah lulus dan memiliki sertifikat pelatihan 5 (lima) dasar seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7
- c. Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** mengumpulkan personal file, ijazah, STR, sertifikat dan bukti kredensial.
- d. Menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Membantu peningkatan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan praktek klinik kesehatan yang diperlukan peserta didik.
- f. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**
- g. Mematuhi Program Mutu Pelayanan dan Program Mutu Keselamatan **PIHAK PERTAMA**.
- h. Membuat uraian tugas untuk peserta didik yang nantinya akan di uraikan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** beserta dengan kewenangan peserta didik.

#### Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

Menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas biaya pendidikan/ praktek dan penelitian peserta program pendidikan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

Mendapat pelayanan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, perpustakaan dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan bagian/ unit lain yang terkait dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktek mahasiswa yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta program pendidikan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.

- (4) PIHAK KEDUA mengangkat pembimbing praktek lapangan dari PIHAK PERTAMA yang dikukuhkan dengan surat keputusan.
- (5) Rasio perbandingan antara *preceptor* dengan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik adalah 1:5 (satu banding lima), yaitu 1 (satu) *preceptor* mampu 5 (lima) peserta didik.
- (6) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, sedang jadwal praktek dibuat atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, **PIHAK PERTAMA** bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/ lahan praktek untuk pelaksanaan penelitian peserta didik dan dosen dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VI  
KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)  
Pasal 7

- (1) Peserta didik yang mengalami luka akibat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) wajib melapor kepada kepala unit/intalasi/bagian tempat peserta didik praktik
- (2) Kepala Unit/instalasi/bagian akan melaporkan ke Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian **PIHAK PERTAMA** dan diteruskan ke Komite Keselamatan Pasien.
- (3) Apabila peserta didik membutuhkan perawatan akibat KTD, Instalasi diklit akan menghubungi **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya perawatan peserta didik akibat KTD ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB VII  
MEDIKOLEGAL  
Pasal 8

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter/dokter pembimbing klinis, keselamatan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, dan mutu pelayanan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi.

- (5) **PARA PIHAK** turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar dengan batasan tanggung jawab sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dalam hal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- (6) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses kegiatan pendidikan dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
- dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dan dilakukan oleh masing-masing Pihak;
  - apabila kesalahan/kelalaian dilakukan oleh peserta didik dan terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata, maka tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

**PIHAK KEDUA** bersedia menanggung semua biaya kegiatan pendidikan dari peserta didik **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

BAB IX  
JANGKA WAKTU  
Pasal 10

- Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu. 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 29 November 2024 dan berakhir pada tanggal 28 November 2027
- Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Surat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan surat permohonan apabila menghendaki Surat Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang.
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 11

- Kerusakan atau kehilangan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** dalam rangka belajar klinik dilapangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB XI  
FORCE MAJEURE  
Pasal 12

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) (3) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini, setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB XI  
PERSELISIHAN  
Pasal 12

Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 tidak tercapai, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Amandemen, yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur

Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta




Hj. Siti Aliman, SST.FT., MM

PIHAK PERTAMA

Direktur

RSUD Kota Yogyakarta



dr. Adyuhita Kumita, M.M.R

